

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kekerasan berbasis gender (*gender-based violence/GBV*) merupakan salah satu isu kemanusiaan paling serius di dunia. Inter Agency Standing Committee (IASC), mendefinisikan GBV sebagai istilah yang merujuk pada setiap tindakan berbahaya yang dilakukan atas kehendak seseorang dan didasarkan pada perbedaan gender yang dilekatkan secara sosial antara laki-laki dan perempuan (Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action, 2023). Dengan demikian, GBV dapat dipahami sebagai fenomena yang berakar pada konstruksi sosial mengenai peran gender, di mana relasi antara laki-laki dan perempuan ditempatkan secara tidak setara, sehingga menimbulkan kerentanan bagi kelompok tertentu untuk lebih rentan mengalami kekerasan.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu kekerasan berbasis gender semakin banyak mendapat sorotan dari para ahli. Kekerasan ini merujuk pada tindakan yang ditujukan kepada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya atau yang memengaruhi kelompok gender tertentu secara tidak proporsional. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa GBV tidak sekadar persoalan individual, melainkan fenomena sosial yang membutuhkan pemahaman mendalam mengenai bentuk-bentuknya.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), menyebutkan bahwa GBV mencakup berbagai bentuk, seperti kerugian seksual, fisik, mental, maupun ekonomi yang dialami baik di ranah publik maupun privat. Kekerasan ini juga meliputi ancaman, pemaksaan, dan tindakan manipulatif. Bentuk-bentuknya dapat berupa


kekerasan dalam hubungan intim, kekerasan seksual, perkawinan anak, hingga mutilasi genital perempuan (UNHCR, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa GBV tidak hanya terbatas pada satu bentuk kekerasan, melainkan mencakup spektrum luas yang berakar pada ketidaksetaraan gender dalam berbagai konteks sosial.

Sebagai fenomena yang berakar pada konstruksi sosial mengenai gender, GBV tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga dapat menimpa laki-laki. IASC menegaskan bahwa *gender vulnerability* dapat menempatkan setiap individu, baik laki-laki atau perempuan pada posisi yang lebih rentan terhadap kekerasan (Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action, 2023). Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban, sehingga pembahasan mengenai GBV kerap berfokus pada pengalaman mereka.

Secara global, diperkirakan satu dari tiga perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim maupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak non-pasangan sepanjang hidupnya (United Nations, 2024). Dari 87.000 perempuan yang dibunuh secara sengaja pada tahun 2017, lebih dari setengahnya (58 persen) merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan intim atau anggota keluarga (UN Women, 2024). Data tersebut memperlihatkan bahwa perempuan berada pada tingkat kerentanan yang sangat tinggi, sehingga isu GBV menjadi salah satu tantangan serius dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara. World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa prevalensi kekerasan berbasis gender berbeda di setiap kawasan dunia (Allsworth & Goldman, 2016). Data per kawasan yang

disajikan berikut memperlihatkan persentase perempuan yang pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual, baik oleh pasangan intim maupun non-pasangan.

Gambar 1.1 Presentasi Populasi Perempuan Korban GBV Berdasarkan Wilayah



Sumber : Allsworth & Goldman 2017, hlm.615

Data dari WHO ini memperlihatkan adanya variasi signifikan antarwilayah, di mana Afrika (46%), Mediterania Timur (40%), dan Asia Tenggara (38%) mencatat prevalensi tertinggi dibandingkan kawasan lain. Tingginya angka di ketiga wilayah tersebut tidak terlepas dari konteks sosial-politik yang melingkupinya. Afrika dan Mediterania Timur dikenal sebagai kawasan yang kerap dilanda konflik berkepanjangan, instabilitas politik, serta lemahnya perlindungan hukum, sehingga menciptakan kerentanan tambahan bagi perempuan. Sementara itu, Asia Tenggara juga menghadapi tantangan serupa, terutama akibat ketidakstabilan politik dan ketegangan domestik di sejumlah negara yang berkontribusi terhadap tingginya angka GBV di kawasan ini.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kawasan dengan tingkat konflik dan instabilitas politik yang tinggi cenderung menunjukkan prevalensi GBV yang lebih besar. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada kelompok perempuan yang hidup dalam situasi rentan, yaitu mereka yang berada di komunitas pengungsian (Terry, 2007). Sebuah

survei di kamp pengungsi di Uganda, misalnya, menemukan bahwa enam dari sepuluh perempuan pernah mengalami kekerasan seksual maupun fisik, termasuk ancaman dan pelecehan yang dilakukan oleh laki-laki di dalam kamp (The New Humanitarian, 2005). Kasus ini menegaskan bahwa lingkungan pengungsian, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, justru sering kali berubah menjadi ruang yang memperbesar risiko terjadinya GBV. Dengan demikian, isu ini dalam konteks pengungsian tidak hanya mencerminkan dampak langsung dari konflik dan instabilitas, tetapi juga menunjukkan lemahnya mekanisme perlindungan yang tersedia bagi perempuan dalam situasi krisis.

Fenomena global ini tercermin juga di komunitas pengungsian Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, yang menjadi lokasi penampungan terbesar bagi pengungsi Rohingya di dunia. Sebanyak 930,000 orang pengungsi tinggal di kawasan ini dengan mayoritas pengungsi sebanyak 51.2% adalah perempuan (Rohingya Penanganane, 2024). Kepadatan penduduk yang ekstrem, kondisi kamp yang serba terbatas, serta status hukum pengungsi yang tidak pasti menciptakan kerentanan multidimensi, khususnya bagi kelompok perempuan dan remaja. Selain berhadapan dengan pelanggaran hak asasi manusia, mereka juga terpapar pada berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, hingga risiko perdagangan manusia.

Selain faktor struktural, nilai konservatif yang mengakar dalam komunitas Rohingya juga memperparah kerentanan perempuan. Pengalaman GBV bervariasi tergantung pada gender, usia, dan status perkawinan. Perempuan dan remaja putri di kamp pengungsian, umumnya menyebut kekerasan oleh pasangan intim sebagai bentuk kekerasan yang paling sering mereka alami, sementara laki-laki dan remaja laki-laki tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah utama. Kekerasan pasangan intim bahkan

sering dipandang sebagai urusan pribadi yang tidak layak dilaporkan kepada pihak berwenang (Guglielmi dkk, 2022).

Kondisi ini menegaskan bahwa sistem hak asasi manusia global masih belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan GBV, sebab perlindungan bagi kelompok rentan sering kali tidak efektif atau bahkan belum diterima dalam praktiknya (Merry, 2011). Dengan demikian, perempuan yang tinggal di komunitas pengungsian menanggung kerentanan paling besar terhadap GBV, sementara mekanisme perlindungan yang tersedia dalam sistem hak asasi manusia global masih belum mampu memberikan jaminan keamanan yang memadai.

Di Cox's Bazar, isu kekerasan berbasis gender ditangani melalui GBV *sub-sector*, sebuah forum koordinasi yang melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan bagi para korban GBV. Sub-sektor ini dibentuk pada Mei 2017, dan sejak 25 Agustus 2017, strukturnya diperkuat serta diperluas untuk menghadapi gelombang besar pengungsi Rohingya di Bangladesh (GBV AoR, 2022). Struktur koordinasi ini mengikuti pedoman dari Inter-Agency Standing Committee (IASC).

Sebagai bagian dari mekanisme global tersebut, Humanitarian Cluster System (HCS) digunakan untuk mengoordinasikan tanggapan darurat. Salah satu bagiannya adalah Protection Cluster, yang bertugas memastikan perlindungan kelompok rentan. di dalamnya, GBV *Sub-Sector* dibentuk sebagai unit koordinasi khusus untuk menghubungkan pemerintah dan organisasi internasional dalam pencegahan sekaligus penanganan GBV (CCCM Cluster, 2025). Dengan demikian, GBV *Sub-Sector* berfungsi

untuk memastikan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dapat berjalan secara terpadu dan efektif.

GBV *Sub-sector* tidak hanya menyediakan layanan penanganan yang komprehensif, termasuk dukungan kesehatan dan psikososial terkait GBV, tetapi juga berupaya membangun kapasitas penyedia layanan agar standar perawatan sesuai standar terbaik kemanusiaan dapat diterapkan. Selain itu, GBV *sub-sector* juga mengajak komunitas yang terdampak untuk terlibat aktif dalam memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko kekerasan, serta membangun koordinasi yang lebih baik agar perlindungan bagi korban dapat berkelanjutan (GBV AoR, 2022).

Saat ini, GBV *sub-sector* di Cox's Bazar mencakup lebih dari 71 organisasi anggota tetap, termasuk United Nations (UN), International Non-Governmental Organization (INGO), National Non-Governmental Organization (NNGO), serta berbagai instansi pemerintah yang aktif di kamp pengungsi Rohingya maupun komunitas tuan rumah yang terdampak. Sub-sektor ini berupaya mencegah dan menanggapi kekerasan berbasis gender dengan memperkuat program-program yang berbasis komunitas (Cox's Bazar GBV Sub-Sector, 2025).

Khusus di Cox's Bazar, GBV *Sub-Sector* yang dipimpin UNFPA bekerja secara erat dengan Child Protection Sub-Sector yang dipimpin UNICEF, keduanya berada di bawah Protection Sector yang dipimpin UNHCR. *Sub-sector* ini juga berpartisipasi bersama sektor kemanusiaan lainnya dalam Inter-Sector Coordination Group (ISCG), sehingga koordinasi lintas sektor menjadi lebih efektif dan tanggapan terhadap kebutuhan pengungsi Rohingya dapat dilakukan secara terpadu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran GBV *Sub-Sector* dalam mengatasi kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi Rohingya di Cox's Bazar. Fokus penelitian ini akan menganalisis bagaimana peran GBV Sub-Sektor dalam memberikan perlindungan bagi perempuan pengungsi, strategi yang dijalankan untuk mencegah dan menangani berbagai bentuk GBV, serta mekanisme koordinasi yang diterapkan dalam GBV *Sub-Sector*. Dengan demikian, peneliti mengangkat judul penelitian “**Peran GBV Sub-Sektor dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar**”.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada peran GBV Sub-Sektor dalam menangani kekerasan berbasis gender (GBV) terhadap pengungsi Rohingya di Cox's Bazar. Analisis dibatasi pada periode sepanjang tahun 2024 yang terbagi menjadi empat kuartal. Kuartal pertama (Q1) mencakup Januari hingga Maret, kuartal kedua (Q2) April hingga Juni, kuartal ketiga (Q3) Juli hingga September, dan kuartal keempat (Q4) Oktober hingga Desember. Penjelasan ini penting untuk memberikan kejelasan mengenai pembagian waktu analisis, sehingga strategi koordinasi, pelaksanaan program pencegahan dan penanganan GBV, serta keterlibatan komunitas pengungsi dapat dinilai secara rinci per periode.

Penelitian ini menitikberatkan pada analisa peran GBV Sub-Sektor dalam menangani kekerasan berbasis gender di Cox's Bazar. Dengan fokus ini, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana GBV *Sub-Sector* memberikan perlindungan bagi perempuan pengungsi serta bagaimana mekanisme koordinasi dijalankan untuk memastikan efektivitas penanganan berbagai bentuk GBV di kamp pengungsian.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan membatasi masalah penelitian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan menjadi dua pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana implementasi program GBV *Sub-Sector* dalam upaya penanganan kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi Rohingya di Cox's Bazar?
2. Bagaimana hambatan implementasi program GBV *Sub-Sector* dalam upaya penanganan kekerasan berbasis gender di Cox's Bazar?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kerja sama antara pemerintah Bangladesh dan organisasi internasional dalam menangani kekerasan berbasis gender (GBV) terhadap perempuan pengungsi Rohingya melalui GBV *Sub-Sector* di Cox's Bazar. Secara sp bentuk kerja sama antara pemerintah dan organisasi internasional dalam pelaksanaan program GBV *Sub-Sector*.

1. Menjelaskan implementasi program GBV *Sub-Sector* dalam upaya penanganan kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi Rohingya di Cox's Bazar.
2. Menelaah hambatan yang dihadapi dalam implementasi program GBV *Sub-Sector* dalam upaya penanganan kekerasan berbasis gender terhadap pengungsis Rohingya di Cox's Bazar.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis, antara lain:

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hubungan internasional, kerja sama pemerintah dan

organisasi internasional, dan perlindungan perempuan dalam konteks pengungsian.

2. Memberikan informasi dan rekomendasi bagi pemerintah Bangladesh, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan efektivitas koordinasi dan implementasi program GBV Sub-Sector.
3. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai strategi perlindungan perempuan pengungsi, sehingga dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di Cox's Bazar.


1.5 Kerangka Konseptual

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan tiga konsep utama yang saling terkait. Pertama, hak asasi manusia (HAM) dengan fokus pada *Gender Vulnerability* (kerentanan gender), yang menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana perempuan pengungsi menghadapi risiko dan tantangan terkait kekerasan berbasis gender. Kedua, kekerasan berbasis gender (GBV), yang menjadi pedoman untuk memahami berbagai macam bentuk kekerasan terhadap pengungsi perempuan. Ketiga, *International Humanitarian Relief Coordination* (koordinasi bantuan kemanusiaan internasional), yang menekankan peran mekanisme koordinasi dalam sistem kemanusiaan untuk menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, khususnya melalui GBV *Sub-Sector* sebagai unit koordinatif di Cox's Bazar.

Konsep *Gender Vulnerability* menjelaskan mengapa perempuan pengungsi berada dalam posisi rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Konsep kekerasan berbasis

gender (GBV) membantu memahami berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan. Sementara itu, konsep *international humanitarian relief coordination* menjelaskan bagaimana tanggapan terhadap kekerasan berbasis gender dikoordinasikan dalam sistem kemanusiaan melalui mekanisme seperti GBV *Sub-Sector* di Cox's Bazar, yang berperan dalam pelaksanaan program perlindungan. Menggabungkan ketiga konsep ini memungkinkan penelitian melihat secara utuh hubungan antara kerentanan perempuan, kekerasan yang mereka alami, dan upaya terkoordinasi dalam melakukan penanganan.

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual



1.5.1 *Gender Vulnerability*

Hak asasi manusia (HAM) dipandang bersifat universal dan melekat pada setiap individu, namun dalam praktiknya tidak semua kelompok dapat menikmatinya secara setara. Perempuan, misalnya, masih menghadapi diskriminasi yang membatasi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan kesempatan hidup yang layak.

Dari kesadaran inilah berkembang konsep *gender vulnerability*, yang menegaskan bahwa kerentanan perempuan bukanlah akibat kodrat biologis, melainkan produk dari struktur sosial, budaya, dan politik yang menempatkan mereka pada posisi rentan.

Enarson dan Morrow menjelaskan bahwa *gender vulnerability* muncul karena peran sosial yang dibebankan secara berbeda kepada laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan lebih sering kehilangan akses terhadap sumber daya maupun perlindungan dalam situasi krisis (Aguirre dkk, 2000). Pandangan ini sejalan dengan Bradshaw yang menekankan bahwa ketidakadilan struktural menjadi faktor utama yang membuat perempuan lebih rentan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi (Bradshaw, 2015). Jonsson menambahkan bahwa kerentanan perempuan harus dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan politik, karena beban ganda yang mereka tanggung, baik dalam ranah privat, maupun keterbatasan di ruang public yang secara nyata membatasi kemampuan mereka untuk menikmati hak asasi manusia secara penuh (Arora-Jonsson, 2011).

Sebagai tanggapan atas kerentanan tersebut, UN General Assembly pada tahun 1979 mengesahkan sebuah *human rights treaty* yang secara khusus menyoroiti hak-hak perempuan, yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) (IWRAP Asia Pacific, 2025). Dalam konvensi ini, diskriminasi terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap pembatasan, pengecualian, atau perbedaan berdasarkan jenis kelamin yang memiliki dampak atau tujuan meniadakan atau memberangus pengakuan, kenikmatan, atau pelaksanaan hak asasi dan kebebasan dasar oleh perempuan, tanpa memandang status perkawinan (OHCHR, 1979).

Dengan demikian, pemahaman tentang *gender vulnerability* menjadi sangat relevan bagi penelitian ini karena memberikan kerangka untuk menganalisis kekerasan berbasis gender (GBV) yang dialami perempuan pengungsi secara lebih komprehensif. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa perempuan berada dalam posisi rentan, serta memberikan dasar untuk menilai bagaimana kerja sama antara pemerintah dan organisasi internasional melalui GBV *Sub-Sector* dapat merancang strategi perlindungan yang efektif. Dengan menekankan hubungan antara prinsip universal HAM, ketidaksetaraan struktural, dan kerentanan gender, penelitian ini dapat mengevaluasi tidak hanya peran masing-masing aktor, tetapi juga efektivitas kolaborasi multi-aktor dalam memastikan hak-hak perempuan terlindungi secara nyata.

1.5.2 *Gender Based Violence (GBV)*

Gender Based Violence (GBV), atau dalam bahasa Indonesia adalah kekerasan berbasis gender merupakan manifestasi nyata dari ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Fenomena ini tidak sekadar bersifat individual, melainkan melekat pada struktur sosial, budaya, dan politik yang menempatkan perempuan pada posisi rentan. Inter-Agency Standing Committee (IASC) mendefinisikan GBV sebagai setiap tindakan berbahaya yang dilakukan secara sengaja terhadap seseorang, yang didasarkan pada perbedaan gender yang dilekatkan secara sosial antara laki-laki dan perempuan (IASC, 2023).

Definisi ini diperkuat oleh Heise dkk, menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan fungsi dari relasi kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki (Heise dkk, 2016). Pandangan ini telah disebutkan terlebih dahulu oleh peneliti senior, Campbell, yang menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender harus dipahami

sebagai masalah sosial yang terjadi karena konstruksi sosial gender, bukan hanya perilaku individu (Campbell dkk, 2002). Dengan demikian, GBV harus dipahami sebagai fenomena struktural yang membatasi kemampuan perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan secara penuh.

Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender secara tidak proporsional lebih banyak dialami perempuan dan anak perempuan. Menurut UNFPA, pada paruh kedua 2021, 98% penyintas adalah perempuan, sedangkan laki-laki hanya 2% (UNFPA, 2021). Meskipun laki-laki juga mengalami GBV, kasus yang dilaporkan sangat terbatas, layanan untuk penyintas laki-laki hampir tidak ada, dan kesadaran akan risiko di kalangan laki-laki rendah (UNHCR, 2022). Dengan demikian, kekerasan berbasis gender tetap menjadi isu yang paling banyak dialami perempuan dan anak perempuan.

Pemahaman terhadap konsep kekerasan berbasis gender sangat relevan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis pengalaman perempuan secara lebih komprehensif, mengidentifikasi pola kerentanan, dan memahami bagaimana norma sosial serta struktur kekuasaan mempengaruhi risiko GBV. Dengan landasan konsep ini, penelitian dapat mengevaluasi peran intervensi pemerintah dan organisasi internasional dalam memberikan perlindungan, serta menghasilkan rekomendasi yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan penyintas di lapangan, sehingga strategi yang dikembangkan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dalam konteks nyata.

1.5.3 International Humanitarian Relief Coordination

International Humanitarian Relief Coordination (koordinasi bantuan kemanusiaan internasional merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi hubungan internasional, khususnya dalam konteks penanganan terhadap krisis kemanusiaan

berskala besar. Pendekatan ini menekankan bahwa efektivitas bantuan kemanusiaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aktor atau sumber daya, tetapi sangat bergantung pada kemampuan sistem kemanusiaan untuk mengoordinasikan berbagai bentuk penanganan secara terstruktur, terarah, dan saling melengkapi (Stephenson, 2016). Dalam situasi darurat yang kompleks, seperti konflik bersenjata, bencana alam, dan krisis pengungsi, koordinasi menjadi elemen kunci untuk mencegah tumpang tindih program, menutup kesenjangan layanan, serta memastikan bahwa bantuan menjangkau kelompok yang paling rentan secara tepat sasaran.

Dalam kerangka koordinasi bantuan kemanusiaan internasional, aksi kemanusiaan dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat non-hierarkis dan berbasis jaringan. Stephenson (2016) menjelaskan bahwa sistem kemanusiaan internasional tidak beroperasi di bawah satu otoritas tunggal, melainkan terdiri atas berbagai unit dan mekanisme koordinatif yang saling terhubung dan bekerja melalui standar, pedoman, serta forum koordinasi bersama. Dengan demikian, koordinasi tidak dijalankan melalui kontrol sentral yang bersifat koersif, tetapi melalui proses penyesuaian peran, pertukaran informasi, dan kerja sama sukarela antarunit dalam sistem kemanusiaan.

Salah satu bentuk konkret dari koordinasi bantuan kemanusiaan internasional adalah penerapan *cluster system*, yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas aksi kemanusiaan melalui pembagian peran sektoral dan mekanisme koordinasi yang jelas. Dalam sistem ini, setiap kluster atau sub-sektor memiliki mandat khusus untuk mengoordinasikan aksi pada bidang tertentu, seperti kesehatan, perlindungan, atau kekerasan berbasis gender. *Sub-sector* tidak berfungsi sebagai pelaksana tunggal program, melainkan sebagai mekanisme koordinasi yang bertugas menyalurkan

kebijakan, standar layanan, serta pelaksanaan program di antara berbagai pihak yang terlibat dalam aksi kemanusiaan.

Koordinasi bantuan kemanusiaan internasional juga mengakui adanya berbagai tantangan struktural dan operasional dalam pelaksanaannya. Stephenson (2016) menyoroti bahwa sifat sistem kemanusiaan yang terfragmentasi, keterbatasan sumber daya, perbedaan kapasitas organisasi, serta kendala dalam pertukaran informasi sering kali menghambat efektivitas koordinasi. Oleh karena itu, analisis terhadap mekanisme koordinasi menjadi penting untuk memahami bagaimana suatu unit koordinatif menjalankan perannya, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses implementasi program kemanusiaan.

Konsep koordinasi bantuan kemanusiaan internasional menjadi relevan dalam penelitian ini karena memberikan kerangka analitis untuk memahami peran GBV *Sub-Sector* sebagai mekanisme koordinasi dalam penanganan kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi Rohingya di Cox's Bazar. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian tidak berfokus pada interaksi antar aktor secara individual, melainkan pada bagaimana GBV *Sub-Sector* menjalankan fungsi koordinatifnya dalam menyelaraskan program dan penanganan terhadap GBV. Kerangka ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis secara sistematis implementasi program GBV *Sub-Sector* serta hambatan yang dihadapi dalam konteks aksi kemanusiaan yang kompleks.

1.6 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Biklen mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati (Bogdan & Biklen, 2016). Pendekatan ini relevan karena penelitian bertujuan untuk menganalisis peran kerja sama pemerintah dan organisasi internasional dalam mengatasi kekerasan berbasis gender (GBV) terhadap pengungsi Rohingya melalui GBV Sub-Sector di Cox's Bazar, Bangladesh, dengan mengandalkan data berupa dokumen dan literatur. Jenis penelitian ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena yang kompleks, serta menafsirkan informasi yang terkandung dalam berbagai sumber. Fokus penelitian bukan untuk mengukur atau menggeneralisasi, melainkan untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai kolaborasi multi-aktor dalam konteks kemanusiaan.

1.7 Teknik pengumpulan data

DaTA dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui dokumen, laporan resmi, publikasi institusional, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian. Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dokumen untuk memahami peran dan dinamika koordinasi dalam penanganan kekerasan berbasis gender, sehingga sumber utama yang dianalisis adalah dokumen resmi yang merepresentasikan aktivitas dan kebijakan lembaga terkait.

Data utama dalam penelitian ini berasal dari laporan kuartalan GBV Sub-Sector yang beroperasi dalam menangani kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi Rohingya di Cox's Bazar. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan laporan pada Kuartal I (Q1), Kuartal II (Q2), Kuartal III (Q3), dan Kuartal IV (Q4) tahun 2024. Keempat laporan tersebut dipilih karena merepresentasikan keseluruhan siklus program dalam satu tahun berjalan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola

implementasi program, dinamika koordinasi, serta tantangan yang muncul secara berkelanjutan sepanjang tahun 2024.

Selain laporan kuartalan sebagai sumber data utama, penelitian ini juga menggunakan dokumen pendukung yang relevan, seperti publikasi resmi, laporan situasi, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penanganan GBV terhadap pengungsi Rohingya. Penggunaan berbagai sumber dokumen tersebut bertujuan untuk memperkaya konteks analisis serta memperkuat pemahaman terhadap substansi data yang diteliti.

Dengan demikian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya berbasis studi dokumentasi, di mana dokumen resmi dijadikan sebagai sumber utama untuk dianalisis secara sistematis guna menjawab rumusan masalah mengenai peran GBV Sub-Sector dalam penanganan kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi Rohingya di Cox's Bazar.

Selanjutnya, pengumpulan data melalui kajian pustaka diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk artikel ilmiah, buku, laporan akademik, dan publikasi terpercaya yang membahas kekerasan berbasis gender, kerentanan perempuan, pengungsi Rohingya, serta kerja sama multi-aktor di konteks kemanusiaan. Kombinasi kedua teknik ini memungkinkan penelitian memperoleh data yang komprehensif, memadukan informasi faktual dari dokumen resmi dengan perspektif teoretis dan analitis dari literatur.

1.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten kualitatif. Menurut Bryman (2012), analisis konten merupakan pendekatan dalam menganalisis dokumen dan teks untuk mengidentifikasi serta mengklasifikasikan isi

berdasarkan kategori yang telah ditentukan secara sistematis dan dapat direplikasi. Sejalan dengan itu, Hsieh & Shannon (2005) mendefinisikan analisis konten kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk melakukan interpretasi subjektif terhadap isi data melalui proses klasifikasi sistematis, pengodean, dan identifikasi tema. Sementara itu, Forman & Damschroder (2015) menegaskan bahwa analisis konten kualitatif menekankan proses analisis yang bersifat interpretatif tanpa melibatkan teknik perhitungan statistik, sehingga fokus utamanya terletak pada pemaknaan mendalam terhadap substansi data guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Penelitian ini secara spesifik menggunakan pendekatan induktif dalam analisis konten kualitatif. Pendekatan induktif dipilih karena tema dan kategori tidak ditentukan sejak awal berdasarkan teori tertentu, melainkan ditarik langsung dari data melalui proses pembacaan dan penelaahan mendalam. Pendekatan ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Cho & Lee (2015) yang menyatakan bahwa analisis konten induktif tepat digunakan ketika fenomena yang diteliti masih terbatas, kompleks, atau belum memiliki kerangka konseptual yang mapan. Dalam konteks penelitian ini, penggunaan pendekatan induktif menjadi relevan karena peneliti berupaya memahami secara langsung bagaimana implementasi dan dinamika koordinasi dalam dokumen resmi yang dianalisis, tanpa membatasi temuan hanya pada kategori teoritis yang telah ada sebelumnya.

Dalam penelitian ini, proses analisis konten kualitatif dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terstruktur dengan merujuk pada tahapan operasional yang dijelaskan oleh Safitri dkk. (2022). Adapun tahapan analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengkodean Terbuka (Open Coding)

Tahap pertama adalah pengkodean terbuka, yaitu proses identifikasi dan penandaan bagian-bagian teks yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti membaca data secara berulang dan menyeluruh untuk memahami konteks umum isi dokumen. Data kemudian dipecah ke dalam unit makna, yaitu potongan teks berupa kata, frasa, kalimat, atau paragraf yang mengandung informasi penting dan berkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian. Unit makna tersebut selanjutnya diringkas menjadi unit makna terkondensasi, yakni bentuk penyederhanaan teks tanpa menghilangkan esensi makna aslinya. Setelah itu, setiap unit makna terkondensasi diberi kode, yaitu label konseptual yang merepresentasikan inti gagasan dari teks. Proses pengkodean ini dilakukan secara induktif, sehingga kode muncul langsung dari data, bukan ditentukan sebelumnya berdasarkan teori.

2. Rekontekstualisasi

Tahap kedua adalah rekontekstualisasi, yaitu proses peninjauan ulang terhadap seluruh data dan hasil pengodean yang telah dilakukan. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali apakah seluruh bagian data yang relevan telah teridentifikasi dan diberi kode secara tepat. Rekontekstualisasi bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang terlewat, serta untuk menjaga konsistensi antara unit makna dengan konteks keseluruhan dokumen. Dengan kata lain, tahap ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas analisis agar interpretasi tetap sesuai dengan substansi data.

3. Kategorisasi dan kompilasi tema

Tahap ketiga merupakan proses kategorisasi dan kompilasi tema yang dilakukan sebagai satu kesatuan tahap akhir dalam analisis. Pada tahap ini, kode-kode yang telah dihasilkan dari proses pengkodean dibandingkan dan dianalisis untuk menemukan

kesamaan makna, pola, maupun perbedaan, kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang memiliki karakteristik serupa. Kategori merupakan representasi konseptual dari sekumpulan kode yang saling berkaitan dan berada pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibandingkan kode. Setelah kategori terbentuk, langkah selanjutnya adalah merumuskan tema sebagai hasil kompilasi dari beberapa kategori yang memiliki keterkaitan makna. Tema berada pada tingkat abstraksi yang lebih luas karena merepresentasikan makna laten atau pesan utama yang terkandung dalam keseluruhan data.

Dalam penelitian ini, penentuan kategori dan tema tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan diarahkan secara konsisten pada fokus dan pertanyaan penelitian. Artinya, setiap kategori dan tema yang dirumuskan harus relevan serta memiliki keterkaitan langsung dengan rumusan masalah, sehingga mampu menjelaskan fenomena yang diteliti secara substantif. Dengan demikian, proses kategorisasi dan kompilasi tema tidak hanya bertujuan untuk mengorganisasi data, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil analisis benar-benar mampu menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis, mendalam, dan argumentatif.

Dengan menggunakan analisis konten kualitatif berbasis pendekatan induktif, penelitian ini diarahkan untuk menangkap secara komprehensif bagaimana peran GBV Sub-Sector dijalankan dalam penanganan kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi Rohingya di Cox's Bazar sebagaimana terdapat dalam laporan kuatalan yang dianalisis. Penerapan tahapan analisis yang sistematis, mulai dari penetapan unit makna, pengodean, rekontekstualisasi, hingga kategorisasi dan kompilasi tema, memungkinkan peneliti menelusuri keterkaitan yang jelas antara data empiris dan hasil interpretasi. Melalui

proses tersebut, setiap temuan yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan bentuk implementasi program dan mekanisme koordinasi GBV Sub-Sector, tetapi juga mengungkap tantangan yang dihadapi dalam praktik penanganan GBV di konteks pengungsian. Dengan demikian, analisis konten kualitatif relevan dan tepat untuk menjelaskan secara mendalam peran GBV Sub-Sector dalam menjawab kebutuhan perlindungan pengungsi Rohingya dari gender based violence, sekaligus memastikan bahwa hasil penelitian selaras dengan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1.9 Tahapan Penelitian

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, penelitian ini disusun secara terstruktur dalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab 1, Pendahuluan, memberikan gambaran umum tentang topik penelitian, yaitu peran kerja sama pemerintah dan organisasi internasional dalam menangani kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi Rohingya melalui GBV *Sub-Sector* di Cox's Bazar, Bangladesh. Bab ini menjelaskan alasan pemilihan topik, ruang lingkup penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, serta metodologi penelitian kualitatif yang digunakan. Bab ini menjadi dasar untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang konteks penelitian.

Bab 2, Tinjauan Pustaka, menyajikan landasan teoritis dan hasil kajian literatur yang relevan dengan penelitian, termasuk teori HAM (*gender vulnerability*), konsep kerja sama internasional multi-aktor, kekerasan berbasis gender, kerentanan perempuan, serta kondisi pengungsi Rohingya. Bab ini menguraikan bagaimana kerangka teori dapat digunakan untuk menganalisis fenomena yang diteliti dan memberikan dasar konseptual bagi interpretasi data.

Bab 3, Gambaran Umum, memberikan deskripsi terkait program GBV Sub-Sector di Cox's Bazar, termasuk peran pemerintah dan organisasi internasional yang terlibat. Bab ini mencakup sejarah pembentukan program, misi, strategi, dan mekanisme kerja sama antaraktor. Selain itu, bab ini juga menjelaskan struktur operasional dan cakupan intervensi program yang relevan dengan perlindungan pengungsi perempuan.

Bab 4, Analisis dan Hasil Penelitian, menyajikan temuan penelitian berdasarkan analisis data yang diperoleh dari dokumen resmi dan literatur. Bab ini mengevaluasi bentuk kerja sama pemerintah dan organisasi internasional, tantangan yang dihadapi, serta dampak program GBV *Sub-Sector* terhadap pengungsi Rohingya. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengaitkan fakta-fakta yang ditemukan dengan kerangka teori dan konsep yang telah dijelaskan pada Bab 2.

Bab 5, Kesimpulan dan Saran, memberikan rangkuman hasil penelitian serta kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini mengevaluasi efektivitas kerja sama pemerintah dan organisasi internasional dalam penanganan kekerasan berbasis gender, serta implikasinya terhadap perlindungan pengungsi Rohingya. Terakhir, bab ini menyampaikan saran dan rekomendasi untuk pengembangan program *GBV Sub-Sector* dan penelitian selanjutnya dalam bidang perlindungan pengungsi dan kerja sama internasional.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gender Vulnerability

Konsep *vulnerability* (kerentanan) dalam ilmu sosial merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami dampak negatif dari suatu risiko akibat posisi sosial, relasi kuasa, serta keterbatasan sumber daya. Menurut Delor dan Hubert (2000), *vulnerability* bukanlah karakteristik bawaan individu atau kelompok, melainkan proses sosial yang dinamis. Kerentanan terbentuk melalui interaksi antara lintasan hidup individu, relasi sosial yang dijalani, dan konteks sosial yang lebih luas. Dengan demikian, *vulnerability* selalu bersifat situasional, berubah seiring waktu, dan dapat meningkat atau menurun tergantung pada kondisi sosial tertentu.

Untuk menganalisis *vulnerability* secara lebih sistematis, Delor dan Hubert (2000) mengusulkan tiga tingkat analisis, yaitu lintasan sosial (*social trajectory*), interaksi sosial, dan konteks sosial. Lintasan sosial merujuk pada fase-fase kehidupan individu yang dipengaruhi oleh usia, pengalaman hidup, dan posisi dalam siklus kehidupan. Posisi individu dalam lintasan hidup tertentu dapat memengaruhi tingkat kerentanannya terhadap risiko, terutama pada fase transisi atau ketidakstabilan (Peto et al., 1992, dalam Delor & Hubert, 2000).

Tingkat interaksi sosial menekankan bahwa risiko selalu muncul dalam relasi dengan pihak lain. Dalam suatu interaksi, individu tidak selalu berada pada posisi yang setara. Perbedaan status sosial, pengalaman, atau kekuasaan dapat menentukan sejauh mana seseorang mampu menegosiasikan risiko atau justru semakin terpapar terhadapnya.

Oleh karena itu, vulnerability tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan relasi sosial yang terjadi dalam interaksi sehari-hari (Delor & Hubert, 2000).

Selain itu, vulnerability juga dibentuk oleh konteks sosial yang lebih luas, seperti norma sosial, struktur ekonomi, dan relasi kekuasaan. Delor dan Hubert (2000) menunjukkan bahwa banyak interaksi berisiko terjadi dalam konteks ketimpangan struktural yang tidak dapat diubah oleh individu secara personal. Dalam konteks ini, pilihan individu sering kali dibatasi oleh struktur sosial yang ada, sehingga meningkatkan tingkat kerentanan terhadap risiko tertentu. Vulnerability dapat dipahami sebagai proses sosial yang bersifat dinamis dan kontekstual.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa vulnerability tidak dialami secara seragam oleh setiap individu. Perbedaan posisi sosial, pengalaman hidup, serta relasi kuasa menghasilkan tingkat dan bentuk kerentanan yang berbeda-beda. Selain itu, makna subjektif yang dibangun individu terhadap situasi yang dihadapinya turut memengaruhi cara individu mempenanganan risiko dan ketidakpastian dalam kehidupannya (Bertaux, 1986; Demazière & Dubar, 1997, dalam Delor & Hubert, 2000).

Gender merupakan konstruksi sosial yang membentuk perbedaan peran, tanggung jawab, serta posisi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut tidak bersumber dari aspek biologis semata, melainkan dibentuk melalui norma, nilai, dan praktik sosial yang berkembang dalam suatu konteks tertentu. Oakley (1972) membedakan secara tegas antara sex sebagai perbedaan biologis dan gender sebagai hasil konstruksi sosial, sehingga relasi antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat alamiah, melainkan dibentuk melalui proses sosial yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Untuk memperjelas perbedaan tersebut, Inter-Agency Standing Committee (IASC) memberikan kriteria yang membedakan *sex* dan *gender* secara konseptual, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.1. Dalam kerangka ini, *sex* dipahami sebagai aspek biologis yang relatif tetap, seperti organ reproduksi, jenis hormon dominan, serta kemampuan biologis tertentu. Sebaliknya, *gender* dipahami sebagai konstruksi sosial yang bersifat dinamis, yang mencerminkan gagasan dan ekspektasi sosial mengenai karakteristik, kemampuan, dan perilaku yang dianggap feminin atau maskulin (IASC, 2023).

Tabel 1.1 Perbedaan Sex & Gender

KONSEP	PENGERTIAN	KRITERIA
Sex	Mengacu pada atribut fisik yang mengidentifikasi seseorang sebagai laki-laki atau perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Organ genital • Jenis hormon dominan • Kemampuan menghasilkan sperma atau ovarium • Kemampuan melahirkan dan menyusui
Gender	Mengacu pada gagasan dan ekspektasi yang banyak dianut (norma) mengenai laki-laki dan perempuan	Gagasan tentang karakteristik, kemampuan, dan perilaku “tipikal” feminin/perempuan dan maskulin/laki-laki

Tabel diolah penulis dari Laporan IASC 2023

Pembedaan konseptual ini menunjukkan bahwa perbedaan biologis tidak secara langsung menentukan peran dan posisi sosial individu. Aspek biologis, seperti kemampuan melahirkan dan menyusui, merupakan fakta biologis yang tidak berubah. Namun, konstruksi sosial atas gender melahirkan norma dan stereotip yang mengikat individu dalam kehidupan sehari-hari, seperti anggapan bahwa perempuan harus bersifat

lembut dan laki-laki diharapkan tegas serta kuat. Norma tersebut dapat memengaruhi pembentukan identitas, peluang, dan capaian individu, sebagaimana ditunjukkan dalam ilustrasi yang disampaikan oleh IASC mengenai perubahan ekspektasi sosial terhadap individu berdasarkan identitas gender yang dilekatkan padanya (IASC, 2023).

Dalam kerangka *vulnerability* sebagai proses sosial, gender berfungsi sebagai salah satu mekanisme utama yang mengorganisasi distribusi risiko dan kapasitas perlindungan dalam masyarakat. *Gender vulnerability* merujuk pada kondisi di mana konstruksi gender menentukan siapa yang lebih terekspos terhadap risiko, bagaimana risiko tersebut dialami, serta sejauh mana individu memiliki sumber daya untuk menghindari, mepenangan, atau memulihkan diri dari dampak risiko tersebut. Dengan demikian, gender tidak hanya membedakan pengalaman risiko, tetapi juga membentuk struktur ketimpangan yang memproduksi kerentanan secara sistematis.

Secara konseptual, *gender vulnerability* muncul melalui keterkaitan antara norma gender, relasi kuasa, dan struktur sosial. Norma gender menetapkan ekspektasi perilaku dan peran sosial tertentu, sementara relasi kuasa menentukan posisi tawar individu dalam mengakses sumber daya dan perlindungan sosial. Ketika norma dan relasi tersebut terinstitusionalisasi dalam struktur sosial, gender menjadi variabel yang secara konsisten memengaruhi tingkat dan bentuk *vulnerability* yang dialami individu dalam berbagai konteks.

Dalam perspektif ini, *gender vulnerability* tidak dapat dipahami sebagai konsekuensi langsung dari perbedaan biologis, melainkan sebagai hasil dari proses sosial yang mengaitkan identitas gender dengan posisi sosial tertentu. Oakley (1972) menegaskan bahwa perbedaan gender merupakan konstruksi sosial yang memungkinkan

terjadinya ketimpangan struktural antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan tersebut menciptakan pola paparan risiko yang berbeda, sekaligus memengaruhi kapasitas individu dalam menghadapi ketidakpastian sosial.

Pendekatan feminis klasik juga menunjukkan bahwa gender vulnerability beroperasi melalui pembagian kerja berbasis gender dan hierarki sosial yang menyertainya. Pembagian peran ini tidak hanya mengatur akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik, tetapi juga membingkai pengalaman sehari-hari individu dalam menghadapi risiko sosial (Scott, 1986). Dalam konteks ini, vulnerability menjadi ekspresi dari relasi gender yang tidak setara, bukan semata-mata akibat kondisi individual.

Dalam konteks penelitian ini, gender vulnerability dipahami sebagai kerentanan yang dihasilkan oleh posisi gender individu dalam struktur sosial tertentu, yang memengaruhi tingkat paparan risiko serta kapasitas individu dalam mepenanganan dan mengelola risiko tersebut. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian tidak memandang kerentanan sebagai sifat yang melekat pada jenis kelamin tertentu, melainkan sebagai hasil dari relasi gender dan mekanisme sosial yang bekerja dalam konteks yang diteliti. Oleh karena itu, analisis *gender vulnerability* menjadi penting untuk mengidentifikasi bagaimana konstruksi gender membentuk distribusi risiko, akses terhadap sumber daya, serta posisi tawar individu, yang selanjutnya memengaruhi dinamika sosial yang menjadi fokus penelitian.

2.2 Gender Based Violence

Istilah *gender based violence* (kekerasan berbasis gender) digunakan secara luas oleh lembaga sektor publik maupun organisasi sektor swasta untuk merujuk pada beragam bentuk tindakan yang merugikan dan ditujukan terhadap perempuan (Morales-

Campos et al., 2009). Penggunaan istilah ini secara luas menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender tidak dipahami sebagai fenomena yang tunggal atau terbatas pada bentuk kekerasan tertentu, melainkan mencakup spektrum tindakan yang berakar pada ketimpangan relasi gender. Definisi ini sengaja dibuat inklusif karena kekerasan berbasis gender tidak hanya terjadi dalam hubungan pasangan intim, tetapi juga dapat muncul dalam berbagai relasi interpersonal lainnya, bahkan dalam situasi ketika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan personal secara langsung. Relasi tersebut dapat mencakup pasangan suami-istri, orang tua dan anak, anggota keluarga lain, maupun kenalan.

Pemahaman ini menjadi penting karena menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender tidak dapat direduksi hanya pada bentuk kekerasan domestik yang bersifat fisik. Dobash dan Dobash (1980) sejak awal telah mengkritik kecenderungan penyempitan makna kekerasan berbasis gender yang hanya dipahami sebagai kasus “istri yang dipukuli”. Penyempitan tersebut berisiko menutupi bentuk-bentuk kekerasan lain yang lebih subtil, tetapi berlangsung secara sistematis dan berulang, serta sama-sama berakar pada ketimpangan kekuasaan berbasis gender.

Berangkat dari kerangka tersebut, GBV dipahami sebagai salah satu bentuk kekerasan yang memiliki karakteristik khusus dan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial gender dalam masyarakat. Kerr menegaskan bahwa GBV merupakan bentuk kekerasan yang bersifat spesifik dan perlu diposisikan sebagai kategori yang berbeda dari bentuk kekerasan lainnya, karena ia secara langsung berkaitan dengan ketimpangan gender yang telah mengakar secara historis (Kerr, 2022). Dengan kata lain, GBV bukan

sekadar tindakan kekerasan individual, melainkan manifestasi dari struktur sosial yang menempatkan kelompok gender tertentu dalam posisi yang lebih rentan.

Lebih lanjut, Kerr menekankan bahwa pemisahan *gender based violence* sebagai kategori tersendiri menjadi krusial karena konsep ini mengakui adanya dominasi historis laki-laki serta posisi marjinal perempuan dan anak perempuan dalam tatanan sosial. Dominasi tersebut berfungsi mempertahankan ketidakseimbangan kekuasaan yang kemudian memfasilitasi terjadinya kekerasan berbasis gender, baik dalam bentuk yang kasat mata maupun yang terselubung (Kerr, 2022; Watts & Zimmerman, 2002). Dalam konteks ini, GBV harus dipahami sebagai produk relasi kuasa yang timpang, bukan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri atau semata-mata disebabkan oleh faktor individual pelaku.

Definisi institusional mengenai gender-based violence memperkuat pemahaman tersebut. Cotter dan Savage (2019) mendefinisikan GBV sebagai kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan identitas gender, ekspresi gender, atau gender yang dipersepsikan. Definisi ini menekankan bahwa sasaran utama GBV adalah identitas gender itu sendiri, bukan semata-mata karakter personal individu. Sejalan dengan itu, European Commission (2014) memaknai GBV sebagai kekerasan yang diarahkan kepada seseorang karena gendernya atau kekerasan yang secara tidak proporsional berdampak pada kelompok gender tertentu, sehingga menegaskan adanya dimensi struktural dalam distribusi dampak kekerasan.

Perspektif hak asasi manusia semakin menegaskan posisi gender-based violence sebagai isu global yang serius. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebagai setiap tindakan yang mengakibatkan, atau

berpotensi mengakibatkan, penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan, serta perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik di ruang publik maupun privat (United Nations General Assembly, 1993). Definisi ini menunjukkan bahwa GBV tidak hanya diukur dari dampak aktual, tetapi juga dari potensi penderitaan yang ditimbulkan, sehingga menempatkan ancaman dan kontrol sebagai bagian integral dari kekerasan itu sendiri.

Gender-based violence diakui sebagai persoalan hak asasi manusia global mengingat prevalensinya yang tinggi di berbagai konteks sosial, baik di negara maju maupun berkembang (Bradbury-Jones et al., 2019; Russo, 2019). Namun demikian, Kerr menegaskan bahwa konseptualisasi GBV tidak dapat dipahami secara seragam, karena ia selalu dipengaruhi oleh konteks historis dan budaya di mana kekerasan tersebut terjadi. Oleh karena itu, pemaknaan dan manifestasi GBV dapat berbeda antar masyarakat, meskipun berakar pada pola ketimpangan gender yang serupa (Kerr, 2022).

Dalam literatur, bentuk-bentuk gender-based violence yang paling umum meliputi kekerasan fisik, psikologis, dan seksual (Russo, 2019). Kerr menambahkan bahwa bentuk-bentuk tersebut tidak bersifat eksklusif, melainkan sering kali saling tumpang tindih dan terjadi secara bersamaan. Kekerasan psikologis, misalnya, kerap melekat dalam kekerasan fisik dan seksual, sekaligus dapat muncul sebagai bentuk kekerasan yang berdiri sendiri. Selain itu, sejumlah penulis juga mengidentifikasi kekerasan ekonomi dan kekerasan siber sebagai bagian dari spektrum GBV, baik sebagai bentuk tersendiri maupun sebagai medium terjadinya kekerasan lain (Russo, 2019; Al-Alosi, 2017).

Jika ditinjau melalui tipologi kekerasan yang dikembangkan oleh World Health Organization, gender-based violence mencakup kekerasan yang bersifat *self-directed*, interpersonal, dan kolektif. Bentuk-bentuk tersebut dapat diwujudkan dalam kekerasan dalam hubungan intim, kekerasan seksual oleh pasangan, hingga praktik-praktik kolektif yang menargetkan perempuan dan anak perempuan sebagai kelompok, seperti mutilasi genital perempuan dan pembunuhan berbasis kehormatan (Pickard, 2015; Krantz & Garcia-Moreno, 2005). Kerangka ini memperlihatkan bahwa GBV beroperasi pada berbagai level, mulai dari individu hingga struktur sosial yang lebih luas.

The UN Declaration on the Elimination of Violence against Women mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual atau psikologis (OHCHR, 2001). Kekerasan berbasis gender (KBG) dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan jenis tindakan yang dilakukan. Menurut *Council of Europe*, bentuk-bentuk kekerasan tersebut meliputi beberapa kategori berikut :

1. Kekerasan Fisik (*Physical Violence*)

Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menimbulkan penderitaan atau luka pada tubuh korban. Bentuk kekerasan ini dapat berupa berbagai tindakan agresif seperti memukul, menendang, meninju, membakar, menggigit, hingga melukai atau bahkan menyebabkan kematian. Selain itu, penggunaan alat maupun senjata untuk menyakiti seseorang juga termasuk dalam kategori kekerasan fisik.

2. Kekerasan Verbal (*Verbal Violence and Hate Speech*)

Kekerasan verbal mengacu pada penggunaan kata-kata atau ucapan yang bersifat merendahkan, menghina, atau mengancam. Perilaku ini dapat terjadi dalam bentuk penghinaan secara langsung maupun di hadapan orang lain, ejekan, penggunaan kata-kata kasar, serta ancaman. Dalam beberapa kasus, bentuk kekerasan ini berkaitan dengan identitas korban, seperti agama, budaya, bahasa, atau orientasi seksual.

3. Kekerasan Psikologis (*Psychological Violence*)

Kekerasan psikologis merupakan tindakan yang berdampak pada kondisi mental atau emosional korban tanpa menimbulkan luka fisik secara langsung. Bentuk kekerasan ini dapat berupa pembatasan interaksi sosial, pengurungan, penyebaran informasi yang menyesatkan, serta perilaku yang bersifat intimidatif dan menimbulkan tekanan psikologis.

4. Kekerasan Seksual (*Sexual Violence*)

Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang memiliki unsur seksual dan dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi korban. Selain itu, memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual dengan pihak lain tanpa kehendaknya juga termasuk dalam kategori kekerasan seksual.

5. Kekerasan Sosial-Ekonomi (*Socio-economic Violence*)

Kekerasan sosial-ekonomi berkaitan dengan tindakan yang membatasi atau mengendalikan akses seseorang terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk penguasaan atau perampasan pendapatan korban, pelarangan untuk memiliki penghasilan sendiri, memaksa korban bekerja tanpa upah dalam usaha keluarga, maupun tindakan yang secara sengaja menghambat korban untuk memperoleh pekerjaan.

6. Kekerasan dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang paling sering terjadi. Kekerasan ini mencakup berbagai tindakan yang terjadi dalam lingkup keluarga atau hubungan pasangan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi.

7. Pelecehan Seksual (*Sexual Harassment*)

Pelecehan seksual merujuk pada perilaku bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh korban, baik melalui ucapan, tindakan non-verbal, maupun kontak fisik. Perilaku tersebut biasanya bertujuan merendahkan martabat korban dan dapat menciptakan situasi yang mengintimidasi, merendahkan, atau menyinggung (Council of Europe, 2021).

Di kawasan pengungsian Cox's Bazar, perempuan Rohingya berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Kerentanan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi sebagai kelompok pengungsi, tetapi juga oleh status tanpa kewarganegaraan (*stateless*) yang mereka alami. Status tersebut menyebabkan terbatasnya akses terhadap perlindungan hukum dan mekanisme keadilan formal, sehingga banyak perempuan tidak memiliki saluran yang aman untuk melaporkan atau memperoleh perlindungan ketika mengalami kekerasan. Dalam konteks ini, ketiadaan perlindungan negara memperbesar risiko terjadinya impunitas terhadap pelaku kekerasan.


Selain faktor status hukum, kondisi struktural di kamp pengungsian turut memperparah situasi tersebut. Kepadatan penduduk yang sangat tinggi, keterbatasan ruang privat, serta minimnya fasilitas yang aman bagi perempuan, seperti sanitasi, penerangan, dan jalur mobilitas yang aman, menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Situasi ini diperburuk oleh ketergantungan ekonomi dan sosial perempuan terhadap anggota keluarga atau pihak lain di dalam

komunitas kamp, yang pada akhirnya dapat memperkuat relasi kuasa yang tidak seimbang dan membuka ruang bagi terjadinya eksploitasi maupun kekerasan.

Dengan demikian, tingginya risiko kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pengungsi di Cox's Bazar tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari faktor individual, melainkan sebagai hasil dari interaksi berbagai kondisi struktural, seperti status tanpa kewarganegaraan, keterbatasan perlindungan hukum, serta kondisi kamp yang padat dan minim infrastruktur perlindungan. Dalam laporan yang disusun oleh GBV Sub-Sector, berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di kamp pengungsian Cox's Bazar kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis kekerasannya sebagai berikut:

Gambar 1.2 Presentasi GBV berdasarkan bentuk kekerasan

Gambar 1.2 GBV berdasarkan bentuk



Sumber : Rohingya Response, 2025

Dari data tersebut dapat dilihat berbagai bentuk GBV yang dialami pengungsi di Cox's Bazar. Physical assault merujuk pada kekerasan fisik seperti pemukulan atau penyerangan secara langsung. Psychological atau emotional abuse mencakup tindakan yang melukai mental dan emosional korban, misalnya penghinaan, intimidasi, atau ancaman. Denial of resources berarti pembatasan atau penolakan akses perempuan

terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, layanan kesehatan, atau pendidikan. Sexual assault mengacu pada tindakan pelecehan atau serangan seksual tanpa persetujuan korban, sementara rape adalah bentuk penetrasi seksual yang dipaksakan. Adapun forced marriage merupakan praktik pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan penuh dari pihak perempuan (Rohingya Response, 2025).

Data pada diagram memperlihatkan bahwa physical assault menjadi bentuk GBV yang paling dominan, konsisten pada angka 51% baik di kuartal pertama maupun kedua tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih menjadi pola kekerasan yang paling sering dialami oleh pengungsi Rohingya di Cox's Bazar. Sementara itu, bentuk kekerasan lain seperti psychological/emotional abuse menempati posisi kedua dengan proporsi 20% pada kuartal kedua dan 23% pada kuartal pertama, menandakan bahwa kekerasan non-fisik juga memiliki tingkat prevalensi yang tinggi. Kekerasan berbasis penolakan akses terhadap sumber daya (denial of resources) tercatat stabil pada kisaran 14–15%, sedangkan sexual assault relatif tetap pada 4%. Kasus pemerkosaan (rape) sedikit meningkat dari 6% menjadi 7%, sedangkan forced marriage tercatat dalam jumlah paling kecil, yaitu hanya 0,2%–0,4%. Pola ini menunjukkan bahwa meski variasi bentuk GBV cukup beragam, kekerasan fisik dan psikologis adalah yang paling mendominasi, hal ini mencerminkan tingginya tingkat kerentanan pengungsi pengungsi dalam ruang privat (rumah tangga), maupun sosial di kamp.

Fenomena di atas menegaskan bahwa sistem hak asasi manusia global masih belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan GBV, sebab perlindungan bagi kelompok rentan sering kali tidak efektif atau bahkan belum diterima dalam praktiknya (Merry, 2011). Dengan demikian, perempuan yang tinggal di komunitas pengungsian

menanggung kerentanan paling besar terhadap GBV, sementara mekanisme perlindungan yang tersedia dalam sistem hak asasi manusia global masih belum mampu memberikan jaminan keamanan yang memadai.

Oleh karena itu, kerangka konseptual mengenai gender-based violence dalam literatur ini menjadi relevan untuk memahami kondisi kerentanan yang dialami perempuan pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, serta memberikan landasan analitis bagi penelitian ini dalam melihat bagaimana kekerasan berbasis gender muncul dan berlangsung dalam konteks pengungsian.

2.3 International Humanitarian Relief Coordination

Koordinasi bantuan kemanusiaan internasional merupakan salah satu pendekatan penting dalam kajian hubungan internasional, khususnya dalam memahami bagaimana penanganan terhadap krisis kemanusiaan berskala besar dijalankan oleh komunitas internasional. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa efektivitas bantuan kemanusiaan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya aktor yang terlibat atau besarnya sumber daya yang tersedia, melainkan oleh kemampuan sistem kemanusiaan untuk mengoordinasikan berbagai bentuk penanganan secara terarah dan saling melengkapi (Stephenson, 2016).

Dalam konteks krisis yang kompleks seperti konflik bersenjata, bencana alam, dan krisis pengungsi, koordinasi menjadi elemen krusial untuk mencegah tumpang tindih program, mengurangi kesenjangan layanan, serta memastikan bahwa bantuan menjangkau kelompok paling rentan secara tepat sasaran. Tanpa koordinasi yang memadai, keterlibatan banyak aktor justru berpotensi memperlemah penanganan kemanusiaan melalui intervensi dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Sejumlah kajian awal mengenai bantuan kemanusiaan menyoroti lemahnya koordinasi sebagai persoalan struktural dalam sistem kemanusiaan internasional. Minear (2002) menunjukkan bahwa aksi kemanusiaan kerap berkembang secara ad hoc dan bottom-up, tanpa adanya satu entitas yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan dan menyatukan berbagai upaya bantuan. Kritik ini menegaskan bahwa masalah koordinasi bukan terletak pada absennya aktor, melainkan pada tidak adanya mekanisme yang mampu menyelaraskan tindakan mereka dalam satu kerangka bersama.

Namun demikian, perkembangan sistem kemanusiaan internasional menunjukkan bahwa pendekatan koordinasi tidak dapat sepenuhnya disandarkan pada model hierarkis atau otoritas tunggal. Stephenson (2016) menjelaskan bahwa aksi kemanusiaan internasional pada dasarnya beroperasi dalam sistem yang bersifat non-hierarkis dan berbasis jaringan. Sistem ini terdiri atas berbagai aktor, mulai dari pemerintah, badan PBB, lembaga donor, hingga organisasi non-pemerintah internasional dan lokal yang saling terhubung melalui mekanisme koordinasi, standar bersama, dan forum kolaborasi, bukan melalui kontrol sentral yang bersifat koersif.

Dalam kerangka ini, koordinasi dipahami sebagai proses penyelarasan peran, pertukaran informasi, dan kerja sama sukarela antarunit dalam sistem kemanusiaan. Setiap aktor tetap mempertahankan otonomi organisasionalnya, namun diharapkan dapat menyesuaikan intervensinya agar sejalan dengan kebutuhan di lapangan dan strategi penanganan secara keseluruhan. Pemahaman ini penting karena mencerminkan realitas sistem kemanusiaan internasional yang plural, terfragmentasi, dan sangat bergantung pada relasi antaraktor.

Salah satu mekanisme konkret yang dikembangkan untuk memperkuat koordinasi dalam sistem non-hierarkis tersebut adalah cluster system. Sistem kluster dirancang untuk meningkatkan efektivitas penanganan kemanusiaan melalui pembagian peran sektoral yang jelas serta penyediaan forum koordinasi bagi aktor-aktor yang bekerja dalam bidang yang sama (Stephenson, 2016). Dalam praktiknya, kluster tidak berfungsi sebagai pelaksana program, melainkan sebagai mekanisme koordinatif yang bertugas menyelaraskan kebijakan, standar layanan, serta pelaksanaan program di antara berbagai organisasi yang terlibat.

Pendekatan kluster mencerminkan upaya sistem kemanusiaan internasional untuk menjawab tantangan koordinasi tanpa menghilangkan sifat jaringan dan sukarela dari kerja sama antaraktor. Melalui mekanisme ini, koordinasi diharapkan dapat berlangsung lebih sistematis, meskipun tetap menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan operasional.

Stephenson (2016) menekankan bahwa koordinasi bantuan kemanusiaan internasional tidak terlepas dari sejumlah tantangan, seperti fragmentasi sistem, keterbatasan sumber daya, perbedaan kapasitas organisasi, serta kendala dalam pertukaran dan pengelolaan informasi. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme koordinasi saja tidak serta-merta menjamin efektivitas aksi kemanusiaan, tetapi sangat bergantung pada bagaimana mekanisme tersebut dijalankan dalam praktik.

Dalam konteks penelitian ini, konsep koordinasi bantuan kemanusiaan internasional menjadi relevan sebagai kerangka analitis untuk memahami peran GBV Sub-Sector dalam penanganan kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi Rohingya

di Cox's Bazar. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak berfokus pada aktor secara individual, melainkan pada bagaimana GBV Sub-Sector menjalankan fungsi koordinatifnya dalam menyelaraskan kebijakan, program, dan penanganan lintas organisasi. Dengan demikian, analisis dapat diarahkan pada implementasi mekanisme koordinasi tersebut serta hambatan yang dihadapi dalam konteks aksi kemanusiaan yang kompleks.

2.4 Penelitian Terdahulu

Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti mengacu kepada penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian pertama berjudul “Peran UNHCR dalam Menanggulangi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Pengungsi Perempuan di Makassar Tahun 2015-2020” yang diteliti oleh Tsamara A. P. H (2023). Penelitian dengan metode kualitatif ini membahas mengenai kontribusi UNHCR sebagai organisasi internasional dalam menangani fenomena Kekerasan Berbasis Gender (KBG), khususnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menimpa pengungsi perempuan di Makassar. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas peran UNHCR dalam memberikan perlindungan dan bantuan bagi penyintas KBG di tengah keterbatasan status hukum pengungsi di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep peran organisasi internasional yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu agenda-setting and funding, disseminating best practices, dan facilitating coordination. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UNHCR menjalankan perannya melalui program pencegahan

seperti edukasi, serta respon kasus yang meliputi dukungan medis, psikososial, bantuan hukum, dan penyediaan rumah aman (shelter). Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa koordinasi antaraktor dan kebijakan lokal tetap menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penanggulangan KBG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis data deskriptif melalui wawancara mendalam dengan pihak UNHCR dan pengungsi, observasi lapangan, serta studi dokumentasi.

Penelitian kedua berjudul “Sexual Gender-Based Violence in Greek Refugees Camp” yang diteliti oleh Khairunnisa Nadhifa dan Adhi Cahya Fahadayna (2020). Penelitian dengan metode kualitatif ini membahas mengenai akar penyebab terjadinya Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS) terhadap pengungsi perempuan di kamp-kamp pengungsian Yunani selama krisis migran Eropa tahun 2015-2018. Studi ini menyoroti bagaimana ketidakmampuan otoritas setempat dalam memepanankan kebutuhan pengungsi di tengah kepadatan kamp telah memicu munculnya berbagai bentuk kekerasan di dalam pemukiman tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab latar belakang KBGS serta memberikan referensi pencegahan sebagai kontribusi kebijakan bagi penanganan kasus serupa di masa depan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka analisis Model Heise yang dikembangkan oleh Lori Michau untuk membedah masalah melalui empat tingkatan, yaitu tingkat individu, interpersonal, komunitas, dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KBGS di kamp pengungsi Yunani dipicu oleh kombinasi faktor-faktor kompleks, mulai dari norma budaya patriarki yang mengakar pada komunitas pengungsi, kurangnya perlindungan keamanan dan penegakan hukum di kamp, hingga

manajemen pendanaan yang buruk oleh otoritas terkait. Penelitian ini juga menekankan bahwa normalisasi kekerasan oleh otoritas dan ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki menjadi hambatan utama bagi penyintas untuk melaporkan kasusnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe eksplanatif untuk menjelaskan fenomena kekerasan melalui studi kasus di kamp-kamp pengungsian Yunani.

Penelitian ketiga berjudul “Peran United Nations Women dalam Menanggulangi Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan” yang diteliti oleh Fitrah Awaliyah Rumadaul (2017). Penelitian dengan metode kualitatif ini membahas mengenai upaya organisasi internasional UN Women dalam mepenangan fenomena diskriminasi dan pelanggaran hak asasi perempuan di Afghanistan pada tahun 2014-2016. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diambil UN Women serta hambatan yang dihadapi dalam memperbaiki posisi perempuan di wilayah konflik yang memiliki struktur sosial patriarki yang kuat. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi internasional dapat melakukan intervensi terhadap isu-isu gender di negara yang sedang mengalami krisis keamanan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teori Organisasi Internasional dan Hak Asasi Perempuan untuk melihat peran institusi dalam mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UN Women berperan dalam memberikan bantuan teknis bagi penguatan hukum perlindungan perempuan dan pemberdayaan ekonomi. Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa efektivitas peran tersebut sering kali terhambat oleh faktor eksternal seperti pengaruh kekuasaan lokal, budaya tradisional yang konservatif, serta keterbatasan wewenang

organisasi dalam melakukan intervensi langsung terhadap kedaulatan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bersumber pada studi kepustakaan, penelusuran data daring, dan analisis dokumen resmi.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN	TEORI	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1	Peran UNHCR dalam Menanggulangi KBG terhadap Pengungsi Perempuan di Makassar (2015-2020) (Tsamara A. P. H, 2023)	Menganalisis efektivitas peran UNHCR dalam memberikan perlindungan bagi penyintas KBG (khususnya KDRT) di Makassar.	Peran Organisasi Internasional (<i>Agenda-setting, funding, disseminating best practices, coordinating</i>).	UNHCR berperan dalam pencegahan (edukasi) dan respon (medis, hukum, <i>shelter</i>), namun koordinasi aktor lokal tetap menjadi faktor kunci.	Penelitian ini berfokus pada peran organisasi tunggal (UNHCR) dalam menangani pengungsi urban di Makassar, sedangkan penelitian penulis menganalisis mekanisme kerja sama lintas aktor melalui unit GBV Sub-Sector di kamp pengungsian Cox's Bazar.
2	Sexual Gender-Based Violence in Greek Refugees Camp (Nadhifa & Fahadayna, 2020)	Mengidentifikasi akar penyebab KBGS di kamp pengungsian Yunani selama krisis migran Eropa.	<i>Heise Model</i> (Lori Michau): Tingkat Individu, Interpersonal, Komunitas, dan Masyarakat.	KBGS dipicu oleh norma patriarki, kurangnya keamanan di kamp, manajemen dana yang buruk, dan normalisasi kekerasan oleh otoritas.	Penelitian ini menitikberatkan pada analisis akar penyebab kekerasan di kamp pengungsian Yunani menggunakan model Heise, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada evaluasi peran dan efektivitas koordinasi bantuan kemanusiaan oleh GBV Sub-Sector di Bangladesh.
3	Peran UN Women dalam Menanggulangi Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan (Rumadaul, 2017)	Mengevaluasi intervensi UN Women dalam mengatasi diskriminasi gender di wilayah konflik Afghanistan.	Organisasi Internasional dan Hak Asasi Perempuan.	UN Women memberikan bantuan teknis hukum dan ekonomi, namun terhambat oleh budaya konservatif dan kedaulatan negara.	Penelitian ini mengkaji peran UN Women dalam lingkup diskriminasi gender secara luas di Afghanistan, sedangkan penelitian penulis secara spesifik meneliti penanganan kekerasan berbasis gender (GBV) melalui kerangka koordinasi kemanusiaan yang lebih teknis.

Tabel diolah penulis 2025

Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, peneliti menemukan adanya celah penelitian (research gap) yang menjadi letak kebaruan (novelty) dari skripsi ini. Secara substansial, penelitian terdahulu mayoritas berfokus pada peran organisasi internasional secara mandiri dan tunggal, seperti peran UNHCR dalam konteks pengungsi urban atau intervensi UN Women dalam kebijakan nasional suatu negara. Di sisi lain, studi yang mengambil lokus di kamp pengungsian luar negeri cenderung menitikberatkan pada analisis akar penyebab kekerasan (root causes) melalui perspektif sosiologis.

Berbeda dengan studi-studi tersebut, penelitian ini justru mengambil sudut pandang yang lebih teknis dan manajerial dengan menitikberatkan analisis pada GBV Sub-Sector. Hal ini menjadi krusial karena GBV Sub-Sector bukanlah sekadar organisasi tunggal, melainkan sebuah mekanisme koordinasi kemanusiaan yang bersifat multi-aktor dan lintas sektoral. Mekanisme ini melibatkan kolaborasi kompleks antara lembaga PBB, organisasi non-pemerintah internasional (INGO), LSM lokal, serta otoritas pemerintah di bawah kerangka International Humanitarian Relief Coordination. Peneliti bermaksud membedah bagaimana sinkronisasi antar-aktor ini bekerja dalam mepenangan krisis di lapangan.

Selain itu, perbedaan signifikan terletak pada lokus dan momentum penelitian. Pemilihan Cox's Bazar sebagai objek studi memberikan urgensi sosiopolitis yang tinggi, mengingat wilayah ini merupakan kamp pengungsian terbesar di dunia dengan dinamika kerentanan gender yang sangat fluktuatif. Dengan mengambil batasan waktu pada tahun 2024, penelitian ini memberikan gambaran terkini mengenai efektivitas sistem koordinasi

internasional dalam menghadapi tantangan perlindungan perempuan dan kelompok rentan di tengah situasi darurat kemanusiaan yang berkepanjangan.